

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang senantiasa bergerak maju demi mencapai suatu tujuan. Keberhasilan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya bahkan kerap dipandang sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kehidupannya. Atas dasar ini, tidak mengherankan jika setiap manusia saling berlomba satu sama lain demi mencapai tujuan yang dimaksud. Namun perlu diingat bahwa dalam perlombaan untuk mencapai tujuan yang dimaksud, manusia senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Manusia tidak akan pernah mampu memenuhi dan mencapai tujuan hidupnya jika ia mengesampingkan kehadiran orang lain.

Kebutuhan akan kehadiran orang lain demi mencapai tujuan hidup seperti diungkapkan di atas, membuat manusia harus hidup saling berdampingan. Kemendesakan akan pemenuhan kebutuhan serta pencapaian tujuan hidup pulalah yang mendorong manusia membentuk komunitas-komunitas dalam hidupnya. Komunitas tersebut mulai dari skala yang paling kecil hingga besar, yang paling khusus hingga umum. Di dalam komunitas yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama inilah, setiap manusia berusaha mencapai tujuan hidupnya.

Komunitas yang dibentuk oleh manusia atas dasar kesepakatan bersama tersebut ternyata tidak melulu demi memenuhi dan mencapai tujuan pribadi setiap anggotanya. Terdapat tujuan lain yang dipandang lebih luhur dan bernilai untuk dicapai. Tujuan lain ini kemudian disebut sebagai tujuan bersama atau tujuan umum dari komunitas tersebut.

Ditekankan pula bahwa tujuan bersama atau tujuan umum harus menjadi landasan, harus menjadi yang lebih utama. Tidak jarang pula tujuan pribadi dapat dikesampingkan demi mencapai tujuan umum tersebut.

Sadar bahwa setiap manusia memiliki ego masing-masing yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan bersama, disepakatilah suatu aturan atau hukum yang mengikat bagi anggota komunitas tersebut. Hukum atau aturan ini diharapkan menjadi suatu rambu-rambu bagi setiap anggota sehingga tujuan bersama lebih dikedepankan daripada tujuan pribadi. Perlu diingat pula bahwa hukum atau aturan tersebut bukanlah untuk mengekang kebebasan setiap individu melainkan sebatas menjaga ranah atau ruang lingkup kebebasan tersebut. Atas dasar ini pulalah, setiap aturan atau hukum bukan menjadi suatu alat menjatuhkan. Aturan atau hukum harus juga menjamin kebutuhan setiap orang yang bernaung di bawah hukum tersebut.¹

Suatu aturan atau hukum dalam hidup bersama ada bersamaan dengan adanya manusia. Hukum pertama yang dijumpai oleh umat manusia adalah hukum kodrat (*Lex Naturalis*) dan Hukum alam (*Lex Naturae*). Perlu disadari bahwa ketika jumlah manusia di muka bumi semakin bertambah, maka untuk menjamin hak-hak asasi setiap orang tidaklah cukup dengan dua hukum yang lahir bersamaan dengan manusia. Manusia dengan segala kapasitasnya berusaha dan berjuang untuk mengkristalkan satu hukum yang berlaku umum dan mengikat secara yuridis dalam bentuk hukum positif.

Hukum-hukum yang kita jumpai di muka bumi bisa terbedakan satu dengan yang lain. Hukum positif terbedakan dari hukum prapositif. Hukum positif adalah hukum yang sudah tertulis dengan jelas dan tidak dapat diganggu gugat, perubahan hukum positif hanya terjadi bila parlemen dan pemegang kekuasaan, merubahnya dengan hukum yang baru. Selagi belum

¹ Muhammad Erwin, *FILSAFAT HUKUM*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 135-136.

ada perubahan, hukum itu tetap mengikat. Hukum prapositif adalah hukum yang secara alamiah ada dalam kesadaran manusia tanpa harus ditulis. Di sini kita temukan dua bentuk hukum prapositif. Pertama hukum kodrat (*lex Naturalis*) yang berarti hukum itu berkaitan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang berbudi pekerti dan berkehendak luhur. Kedua hukum alam (*lex Naturae*) yang berarti manusia hidup sesuai dengan hukum alam semesta, sebab manusia adalah bagian dari alam.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari terciptanya hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Sejak zaman Yunani Kuno, rakyat telah hidup dalam polis-polis di mana satu sama lain memiliki penguasa, sistem pemerintahan, dan sistem hukum tersendiri.² Komponen-komponen yang mendasari polis-polis inilah yang dihidupi secara melembaga dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan (*welfare*) dan kebaikan bersama (*bonum commune*). Namun sejatinya pertanyaan mengenai kebenaran, keadilan, dan hakekat dunia menjadi pergumulan yang tidak pernah selesai. Untuk mencapai kebenaran dan keadilan diperlukan suatu sistem baku yang menjadi standar dan ukuran. Sistem baku inilah yang kemudian disebut sebagai hukum.

Pada awalnya, lahirnya hukum adalah demi memenuhi tuntutan akan keadilan serta kebaikan bersama.³ Akan tetapi terdapat fenomena penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak adil dalam dunia peradilan. Lembaga hukum dengan institusi pengadilannya tidak lagi memutuskan persoalan sebagaimana prospek yang didambakan. Hal ini ditengarai oleh pengaruh unsur kepentingan kelompok tertentu, kesalingterhubungan antara politik dan hukum, pengaruh kuasa, serta minimnya pengetahuan akan hukum.

²Ilias Arnaoutoglou, *Ancient Greek Law*, (London: Routledge, 1998), hal. xiii.

³Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hal. 21.

Keadilan merupakan pusat penilaian etis yang didasarkan pada situasi masyarakat dalam entitas sosial.⁴ Hal ini berarti bahwa keadilan selalu mengakomodasi kehendak rakyat yakni rasa keadilan. Keadilan senantiasa berkaitan dengan situasi yang ada dalam domisili masyarakat. Oleh karena itu, keadilan senantiasa dilihat sebagai peristiwa yang tidak pernah terulang maupun diturunkan dari institusi mana pun. Atas dasar ini, tidak mengherankan jika pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menghadirkan keadilan dituntut dalam sebuah keputusan.

Pembakuan makna yang dikenakan atas konsep keadilan ini pada akhirnya mendorong Derrida untuk berusaha menemukan cara lain dalam menunjukkan apa itu keadilan. Dalam buku *Force of Law: The Mystical Foundation of Authority*, Derrida menunjukkan usahanya dalam mendekonstruksi konsep keadilan dengan bantuan teks-teks Blaise Pascal, Montaigne, dan Walter Benjamin.

Kebiasaan untuk menyamakan hukum serta keadilan merupakan awal dari keruntuhan fondasi hukum.⁵ Dalam bukunya *Force of Law: The Mystical Foundation of Authority*, Derrida berusaha menampilkan percobaan provokatif dalam mencairkan setiap pembakuan makna keadilan serta mempersoalkan secara radikal setiap pemastian makna keadilan. Menurut Derrida, keadilan bukanlah kesesuaian dengan hukum, namun juga bukan sesuatu yang melampaui hukum.

⁴ Robert E Goodin dan Philip Pettit (eds.), *Companion to Contemporary Political Philosophy*, (Oxford: Blackwell, 1993), hal. 22, yang memuat karya Serge-Christophe Kolm, yakni "**Distributive Justice**". Kata "situasi" di sini menunjukkan suatu yang relevan dengan tujuan penegakan keadilan.

⁵ Drucilla Cornell, (ed.), *Deconstruction and The Possibility of Justice*, (London: Routledge, 1992), hal. 12, yang memuat karya Jacques Derrida, *Force of Law: The Mystical Foundation of Authority*. Fenomena yang terjadi saat ini adalah orang menyamakan keadilan dengan tatanan, baik yang bernama hukum maupun tata rasio. Ketika keadilan identik dengan hukum, makna keadilan direduksi hanya ke dalam sebuah definisi tertentu, yakni keadilan hukum. Hal ini justru melumpuhkan berbagai mekanisme pencarian makna keadilan di luar tatanan yang telah ada. Dalam bukunya, *Force of Law*, Derrida akan menganalisis teks Pascal. Dalam teks fragmen tersebut, Pascal menulis, "...put together justice and force (law or droit) and make force an essential predicate of justice,".

Keadilan merupakan sebuah gerak yang tidak lain daripada dekonstruksi itu sendiri. “Deconstruction is justice”⁶. Derrida berpendapat bahwa sesungguhnya apa yang diputuskan sebagai yang adil menunjukkan hal yang tidak terputuskan. Dekonstruksi justru bertolak dari hal yang tidak terputuskan dan berakhir di dalam hal yang tidak terputuskan. Gagasan ini bermula dari adanya dua tegangan, yakni ketegangan antara hukum dan keadilan itu sendiri. Pergantian sistem serta perbaikan hukum terus-menerus adalah sebuah dekonstruksi.⁷ Akan tetapi, menurut Derrida, keadilan bukanlah hukum dan tidak pernah dapat direduksi hanya ke dalam hukum. Pelembagaan konsep keadilan hanya ke dalam tatanan hukum, justru akan membuat segala bentuk pencarian mengenai keadilan di luar hukum dihentikan. Derrida menulis:

“Keadilan adalah dorongan, impuls, perkembangan untuk memperbaiki hukum, yakni agar hukum bisa didekonstruksi. Tanpa panggilan akan keadilan, kita tidak akan memiliki ketertarikan untuk mendekonstruksi hukum. Oleh karena itu, saya katakan bahwa kondisi yang memungkinkan dekonstruksi adalah sebuah panggilan menuju keadilan. Keadilan tidak direduksi hanya pada hukum, atau hanya pada struktur sistem norma yang legal. Hal ini berarti bahwa keadilan tidak serupa dengan dirinya sendiri.”⁸

Keadilan sebagai sebuah dorongan untuk dekonstruksi mengklarifikasi pertanyaan, “Apa itu dekonstruksi?” Menurut Derrida, dekonstruksi pada dasarnya adalah keadilan dan ia mengekspresikan semuanya dalam hubungannya dengan hukum:

“Keadilan dalam dirinya sendiri, jika hal itu ada, ada di luar dan melampaui hukum, maka (keadilan itu) tidak bisa didekonstruksi. Tidak lebih daripada dekonstruksi itu sendiri, bila hal seperti itu ada. Dekonstruksi adalah keadilan.”⁹

⁶ Jacques Derrida & Gil Anidjar, *Acts of Religion*, (New York & London: Routledge, 2002), hal. 243 tentang **“Force of Law: The Mystical Foundation of Authority,”** karya Jacques Derrida, yang diterjemahkan oleh Mary Quaintance dalam. Buku Derrida, selanjutnya akan disingkat **Force of Law** dan diikuti halaman.

⁷ John D Caputo, *Deconstruction in a Nutshell*, (New York: Fordham University Press, 1997), hal. 16, yang memuat “The Villanova Roundtable: A Conversation with Jacques Derrida”.

⁸ *Ibid.*, hal. 16. “Justice is what gives us the impulse, the drive or the movement to improve the law, that is, to deconstruct the law. Without the call for justice we would not have any interest in deconstructing the law. That is why I said that the condition for the possibility of deconstruction is a call for justice. Justice is not reducible to the law, to a given system of legal structures. That means that justice is always unequal to itself. It is non-coincident with itself.”

⁹ *Force of Law*, hal. 14-15 “Justice in itself, if such a thing exists, outside or beyond law, is not deconstructible. No more than deconstruction itself, if such a thing exists. Deconstruction is justice”.

Keadilan pada dasarnya bukanlah hasil sebuah keputusan yang lahir dari kalkulasi fakta-fakta tertentu. Keadilan merupakan sebuah momen di mana keputusan di antara yang adil dan tidak adil tidak pernah dijangkau oleh hukum. Keadilan sesungguhnya merupakan sebuah pengalaman tentang yang tidak mungkin.¹⁰ Pengalaman tentang yang tidak mungkin berarti kita mengalami jalan buntu. Keterbatasan pengalaman membuat kita tidak bisa bergerak lebih jauh dalam menentukan pilihan.

Tiga hal yang menggarisbawahi pemikiran Derrida mengenai keadilan adalah, 1) keadilan adalah momen aporia, yakni dimana kita menemui jalan buntu atau ketiadaan akses.;2) keadilan adalah dekonstruksi. Hal ini merupakan penegasan posisi dimana baik dekonstruksi maupun keadilan adalah sebuah dinamika, sebuah gerakan pada perbatasan antara yang dapat dipahami dan yang tidak dapat dipahami; baik di dalam maupun di luar hukum, dan 3) keadilan sebagai pengalaman tentang yang lain secara absolut, atau keadilan tidak bisa dilukiskan. Kehadiran *yang lain* menuntut sebuah pemaknaan keadilan secara baru.

Melihat fenomena ketidakterpenuhinya keadilan dalam proses berhukum serta pandangan Derrida mengenai dekonstruksi, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelusuran di bawah judul: **Penerapan Dekonstruksi Demi Menemukan Keadilan Dalam Praktek Hukum Perspektif Jacques Derrida.** Penulis berharap menemukan bagaimana dekonstruksi diterapkan demi menemukan keadilan.

¹⁰*Force of Law*, hal. 244.

1.2 Perumumsan Masalah

Rumumsan masalah yang menjadi pedoman untuk mendalami judul yang penulis angkat di atas adalah sebagai berikut:

1. Apa itu Dekonstruksi menurut Jacques Derrida?
2. Mengapa hukum perlu didekonstruksi?
3. Bagaimana dekonstruksi dapat diterapkan demi menemukan keadilan?

1.3 Tujuan Penulisan

Potret ketidakadilan penegakan hukum di zaman sekarang adalah sesuatu yang harus didekonstruksi. Pemastian akan segala konsep serta keputusan yang diterapkan dalam dunia peradilan menyimpan intrik tertentu yang harus dibongkar, diteliti dan disusun ulang. Melihat semua realitas yang tidak sepenuhnya terbaca di atas, penulis memiliki beberapa tujuan dari penyelesaian tulisan ini, antara lain:

Pertama, penulis hendak menyumbangkan kebaruan ide atau gagasan mengenai keadilan yang selama ini telah diinstitusionalisasikan melalui payung hukum dan negara. Pemastian konsep keadilan yang diterapkan dalam berbagai kasus hukum telah menciptakan diskriminasi atas nama hukum.

Kedua, dekonstruksi Derrida atas konsep keadilan, sejatinya mampu membantu para penegak hukum untuk bertindak bijaksana dan adil dalam memutuskan persoalan yang bersinggungan dengan hukum. Dalam hal ini seorang hakim dituntut untuk mampu mengambil tindakan *fresh judgement* atas persoalan yang tengah diputuskan.

Ketiga, korban ketidakadilan mendapat pendidikan baru mengenai keadilan dan dibantu untuk melakukan *discernment* atas semua keputusan yang pada dasarnya mengalami

ketimpangan oleh karena beroperasinya kepentingan dan otoritas. Dengan demikian diharapkan para korban mampu bersuara demi menemukan keadilan bagi dirinya.

Keempat, tujuan utama penyelesaian karya tulis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian strata satu (S1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

1.4. Metode Penulisan

Penulis memilih metode analisis-kritis dalam menyelesaikan tulisan ini. Dalam hal ini, gerakan penelusuran gagasan Derrida didalami melalui pembacaan atas teks-teks dan komentar-komentar yang berkaitan dengan pemikirannya tentang keadilan. Untuk itu, penulis lebih banyak berinteraksi dengan buku-buku pustaka. Sumber-sumber kepustakaan diyakini mampu membantu penulis dalam mengolah dan memahami pemikiran tokoh.

Buku utama yang digunakan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini adalah buku karya Jacques Derrida yang berjudul *Force of Law: The Mystical Foundation of Authority*. Selain buku utama ini, penulis juga akan menggunakan buku pendukung lainnya, seperti *Deconstruction and The Possibility of Justice* dan *Deconstruction in a Nutshell*, Hukum Kata Kerja, serta sumber-sumber sekunder lainnya, seperti artikel, jurnal, majalah dan internet.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis akan mensistematiskan tulisan ini ke dalam beberapa bab. Perincian bab yang dimaksud sebagai berikut.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang tulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika tulisan.

Bab II berisi penjabaran mengenai hidup dan karya-karya Jacques Derrida. Selain itu, penulis juga akan menguraikan tokoh-tokoh yang ikut mempengaruhi gagasan Derrida.

Bab III berisi penjelasan utama mengenai dekonstruksi hukum dan kemungkinan adanya keadilan. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan istilah dekonstruksi dan menjelaskan problem mengapa hukum harus didekonstruksi.

Bab IV berisi penerapan dekonstruksi Derrida demi menemukan keadilan dalam praktek hukum. Penyajian bab ini sekaligus merupakan penjelasan mengenai judul atau tema yang diangkat oleh penulis.

Bab V berisi kesimpulan dan tanggapan kritis. Pada bagian ini, penulis akan menyimpulkan inti pemikiran Jacques Derrida yang telah diulas dalam setiap bab. Selain itu, penulis akan memaparkan tanggapan kritis yang berisi sumbangan pemikiran Jacques Derrida dan kritik terhadap pemikirannya mengenai keadilan. Penyajian bab ini bertujuan merangkum dan menemukan keterhubungan antara pokok-pokok yang dibahas dan relevansinya.